

Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal dan Faktor Lain Terhadap Agresivitas Pajak

Faza Naufal Rifanda Baihaqi, Paulina Sutrisno*

Akuntansi, Trisakti School of Management, Jakarta

Jl. Kyai Tapa No.20, RT.1/RW.9, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Email: ¹fazanrb@gmail.com, ^{2,*}paulina@stietrisakti.ac.id

Email Penulis Korespondensi: paulina@stietrisakti.ac.id

Abstrak—Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, intensitas modal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, memakai data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2018 hingga 2020. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis penelitian diuji dengan data panel fixed effect dengan bantuan software STATA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi akan memiliki beban penyusutan yang tinggi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak; Karakteristik Eksekutif; Intensitas Modal; Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Institusional; Komisaris Independen

Abstract—The aim of this research is to obtain empirical evidence regarding the influence of executive characteristics, capital intensity, company size, institutional ownership, independent commissioners and audit committees on tax aggressiveness. This research is quantitative research, using secondary data obtained from the financial reports of public companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample for this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2020. The sample was selected using a purposive sampling method. The research hypothesis was tested with fixed effect panel data with the help of STATA software. The results of this research show that capital intensity has a negative effect on tax aggressiveness, because companies with high capital intensity will have high depreciation expenses which can reduce the company's tax burden. Meanwhile, executive characteristics, company size, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: Tax Aggressiveness; Executive Characteristics; Capital Intensity; Firm Value; Institutional Ownership; Independent Commissioner

1. PENDAHULUAN

Untuk mensejahterakan rakyat dan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Salah satu sumber penerimaan APBN adalah pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan aturan undang-undang, dengan timbal balik secara tidak langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut data yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia dalam APBN kita edisi Desember 2019, menyatakan bahwa penerimaan pajak sampai dengan tanggal 30 November 2019 mencapai Rp1,136.17 triliun atau 72.02 persen dari target APBN tahun 2019. Penyumbang pajak terbesar didapat dari sektor manufaktur yang menyumbang sebesar Rp312.90 triliun, disusul dengan sektor perdagangan sebesar Rp219.34 triliun, sektor jasa keuangan Rp151.20 triliun, jasa konstruksi dan real estate Rp73.30 triliun, sektor pertambangan Rp52.49 triliun, dan terakhir dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp44.15 triliun. Perusahaan manufaktur menjadi sektor yang paling besar di Indonesia dan juga menjadi perhatian oleh pemerintah khususnya regulator pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Namun pada praktiknya masih banyak wajib pajak badan dan orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak dengan semestinya. Bagi perusahaan pajak menjadi biaya yang dapat mengurangi keuntungan bagi perusahaan sehingga sering kali perusahaan melakukan tindakan untuk mengurangi beban pajaknya. Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanipulasi keuntungan yang dilakukan melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal, untuk meningkatkan penghematan pajak (Frank et al., 2009).

Agresivitas pajak menjadi salah satu perhatian utama hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pada tajuk yang berjudul “The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19” yang dilaporkan Tax Justice News menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$4,86 miliar atau sama dengan Rp68.7 triliun (kurs rupiah Rp14.149 per dollar US). Kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan agresivitas pajak. Jumlah kerugian yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar US\$78.83 juta atau setara Rp1.1 triliun sedangkan sisanya, berasal dari wajib pajak badan sebesar US\$4.78 miliar atau setara Rp67.6 triliun (Fatimah, 2021). Dengan demikian penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah tindakan agresivitas pajak di perusahaan.

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu karakteristik eksekutif, intensitas modal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. Karakteristik eksekutif diprediksi akan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan seperti agresivitas pajak karena eksekutif perusahaan yang cenderung risk taker cenderung untuk lebih agresif dalam pajak (Sugiyanto dan Fitria 2019). Begitupun dengan intensitas modal yang tinggi pada suatu perusahaan, dapat meningkatkan beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak (Dewi dan Yasa, 2020).

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki peran dalam mengawasi kinerja manajemen. Persentase kepemilikan institusional yang cukup besar, mendorong adanya pengawasan yang cukup ketat, sehingga dapat mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan seperti terjadinya agresivitas pajak (Setyawan et al., 2019). Demikian juga, ukuran perusahaan yang besar cenderung mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan agresivitas pajak karena memiliki kapasitas maupun sumber daya yang lebih untuk mengurangi pajak (Irmawati et al., 2020). Keberadaan komisaris independen juga dapat memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan meminimalkan peluang manajer untuk berlaku agresif atas pajak perusahaan (Novitasari, 2017). Begitupun dengan keberadaan komite audit yang dapat menjadi fungsi pengendalian dan pengawasan atas tindakan perusahaan sehingga informasi yang dilaporkan menjadi lebih transparan sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diminimalkan (Novitasari, 2017).

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak karakteristik eksekutif, intensitas modal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak yang masih memiliki ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan tambahan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak ataupun pengguna laporan keuangan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terjadinya agresivitas pajak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu hubungan antara prinsipal atau pemegang kepentingan yang memberikan wewenang kepada agen atau manajemen. Dari hubungan tersebut sering kali menciptakan perbedaan kepentingan, kepentingan agen dan prinsipal yang berbeda dapat menjadi sumber konflik, karena beberapa agen mungkin tidak berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal yang mengakibatkan munculnya asimetri informasi.

Dalam penelitian ini terjadi perbedaan kepentingan antara agen yaitu perusahaan dan prinsipal adalah pemerintah (Dewi dan Yasa, 2020). Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena merupakan beban bagi perusahaan sehingga sebisa mungkin untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin. Sedangkan menurut pemerintah sebagai prinsipal, pajak adalah penerimaan yang sangat potensial untuk APBN.

2.1.2 Agresivitas pajak


Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanipulasi keuntungan dengan meminimalkan pajak baik secara illegal (tax evasion) ataupun legal (tax avoidance) yang dilakukan untuk menghemat beban pajak, akibatnya semakin besar peluang penghematan pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau semakin banyak peluang yang digunakan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Frank et al., 2009).

Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah suatu cara perencanaan pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari undang-undang atau aturan yang ada. Seperti tidak ada peraturan yang jelas tentang suatu transaksi atau skema sehingga membuat wajib pajak tidak dikategorikan melanggar hukum. Sedangkan penggelapan pajak adalah cara yang dilakukan wajib pajak dengan melanggar peraturan atau undang-undang yang ada, seperti melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Putranti et al., 2015).

Manfaat agresivitas pajak bagi perusahaan adalah meningkatnya efisiensi pajak, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan atas penghematan pajak tersebut. Sedangkan manfaat agresivitas pajak bagi manajer adalah meningkatnya perolehan bonus yang didapatkan atas penghematan pajak yang dilakukan (Chen et al., 2010). Sebaliknya tindakan agresivitas pajak dapat membawa kerugian bagi perusahaan yaitu adanya sanksi berupa denda pajak yang harus dibayar, dan hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan yang dapat menurunkan harga saham, selain itu tindakan agresivitas pajak juga merugikan pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak (Desai dan Dharmapala, 2006).

2.1.3 Rerangka Penelitian

Rerangka penelitian menggambarkan hubungan variabel-variabel penelitian yang dipaparkan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Rerangka Penelitian

2.1.4 Karakteristik Eksekutif dan Agresivitas Pajak

Karakter eksekutif menunjukkan bagaimana seorang eksekutif mengambil tindakan apabila seorang eksekutif dihadapkan pada suatu risiko. Apabila dalam keputusan yang diambil memiliki tingkat risiko yang tinggi maka menunjukkan bahwa eksekutif cenderung sebagai pengambil risiko, sedangkan apabila tingkat risiko kecil menunjukkan bahwa eksekutif cenderung menghindari risiko (Dewi dan Jati, 2014). Low (2006) menjelaskan karakter yang dimiliki seorang eksekutif saat mengambil keputusan terbagi dua yaitu risk averse dan risk taker. Risk averse adalah karakter seorang eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam menentukan sebuah keputusan. Sedangkan risk taker adalah karakter seorang eksekutif yang lebih berani dalam mengambil risiko dalam menjalankan perusahaannya, karena adanya paham saat semakin tinggi risiko maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan. Semakin tinggi risiko perusahaan dapat menunjukkan tingginya karakter pemimpin perusahaan yang risk taker, sebagai contoh akan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Sugiyanto dan Fitria, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya Dewi dan Yasa (2020); Pakpahan dan Pratomo (2020) menunjukkan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Radiansah dan Nofryanti (2015) menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.1.5 Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak

Intensitas modal merupakan investasi pada perusahaan yang difokuskan pada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan bisa digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui beban depresiasi. Semakin besar investasi perusahaan yang dialokasikan pada aset tetap maka akan memunculkan beban depresiasi yang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Dewi dan Yasa, 2020).

Demikian juga, Fatimah et al. (2017) menyatakan bahwa intensitas modal adalah kegiatan investasi yang berkaitan dengan investasi pada aset tetap yang diyakini memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Saat perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi melalui aset tetapnya, maka perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatannya atau bersifat deductible expense.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Setyadi (2019) menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi kepemilikan aset tetap akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Sebaliknya, Dewi dan Yasa (2020); Setyawan et al. (2019); Novitasari (2017) menyatakan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut Windaswari dan Merkusiwati (2018) mengungkapkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.1.6 Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset atau rata-rata penjualan atau besarnya penjualan itu sendiri atau besarnya nilai pasar saham (Dewinta dan Setiawan, 2016). Umumnya ukuran perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu perusahaan kecil (small firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan besar (large firm). Perusahaan kecil dan menengah ditinjau dari besarnya aset (kekayaan) adalah badan hukum yang mempunyai total aset di bawah seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya di atas seratus milyar (Budianti et al., 2017). Menurut Lestari et al. (2019) total aset dapat menunjukkan besarnya sumber daya perusahaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai keseluruhan aktivitas operasional perusahaan.

Perusahaan yang masuk ke golongan perusahaan kecil umumnya belum dapat mengelola pajak secara optimal karena terbatasnya tenaga ahli di bidang perpajakan, berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar dapat mengelola pajak dengan baik karena memiliki tenaga ahli di bidang perpajakan yang dapat mengelola pajak dengan baik (Irmawati et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan dan Pratomo (2020) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan besar akan membayar pajak cukup tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Sebaliknya, Dewi dan Yasa (2020); Irmawati

et al. (2020); Tiaras dan Wijaya (2017); Radiansah dan Nofryanti (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Windaswari dan Merkusiwati (2018) mengungkapkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.1.7 Kepemilikan Institusional dan Agresivitas Pajak

Dewi dan Widanaputra (2021) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat menjadi fungsi pengawasan bagi manajemen perusahaan. Besarnya tingkat pengawasan kepemilikan saham institusi terhadap manajemen diprediksi dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan.

Yuliani dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sebaliknya Novitasari (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada pihak manajemen sehingga mengurangi tindakan pajak agresif. Sedangkan Setyawan et al. (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.1.8 Dewan Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan. Komisaris independen berguna untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan manajer dan mendukung efektivitas perusahaan (Yossanda dan Rahmanto, 2021). Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka dapat mengurangi peluang manajer untuk berperilaku menyimpang, serta semakin banyak proporsi komisaris independen yang ada dapat menciptakan tingkat pengawasan atas kinerja manajemen yang tinggi, sehingga tingkat agresivitas pajak menjadi lebih rendah (Yuliani dan Pratiwi 2021).

Setyawan et al. (2019); Novitasari (2017) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Banyaknya komisaris independen diprediksi dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajer yang semakin ketat. Pengawasan yang ketat akan mengurangi kemungkinan manajer perusahaan dalam melakukan pelanggaran terhadap pajak. Namun menurut Yuliani dan Pratiwi (2021); Tiaras dan Wijaya (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅: Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.1.9 Komite Audit dan Agresivitas Pajak

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara independen dan profesional yang dibantu oleh dewan komisaris dan memiliki kewajiban untuk memperkuat dan membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan atas proses manajemen resiko, pelaporan keuangan, pelaksanaan audit dan implementasi tata kelola perusahaan (Dewi 2019). Dengan adanya kontrol dari komite audit yang ketat, maka informasi yang diberikan oleh perusahaan akan lebih berkualitas dan akurat sehingga kemungkinan terjadinya pengaturan terhadap beban pajak oleh perusahaan cenderung berkurang (Novitasari, 2017).

Setyawan et al. (2019); Ayem dan Setyadi (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tingginya pengawasan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melaporkan informasi yang lebih transparan dan menjalankan kinerja dengan lebih efektif, sehingga tindakan agresivitas pajak dapat menjadi berkurang. Namun Yuliani dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₆: Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.2 Metode Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2020.	205	615
2	Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2020	(67)	(201)

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember selama periode 2016-2020.	(8)	(24)
4	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan perusahaan.	(26)	(78)
5	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2016-2020.	(43)	(129)
6	Perusahaan manufaktur dengan nilai $ETR\ 0 > ETR < 1$	(9)	(27)
	Jumlah Sampel Perusahaan	52	156

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.3.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak diukur dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR). Nilai ETR yang rendah menunjukkan agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan apabila nilai ETR tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang rendah. Skala pengukuran adalah rasio dengan rumus mengacu pada Asroni dan Yuyetta (2019):

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

Keterangan:

ETR= Effective Tax Rate

2.3.2 Karakteristik Eksekutif

Karakteristik eksekutif diproksikan dengan RISK. Risiko perusahaan menggunakan skala rasio dan dapat diukur dengan deviasi standar dari EBITDA atau Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, dan Amortization dibagi dengan total aset selama 3 tahun (Paligorova, 2011):

$$RISK = \sqrt{\frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}} \quad (2)$$

Keterangan:

EBITDA= Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, dan Amortization

2.3.3 Intensitas Modal

Intensitas modal diproksikan dengan CAPINT. Intensitas modal merupakan perbandingan antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Intensitas modal menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Dewi dan Yasa, 2020):

$$CAPINT = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \quad (3)$$

2.3.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diproksikan dengan SIZE. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan logaritma natura dari total aset. Ukuran perusahaan menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Dewi dan Yasa, 2020):

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset}) \quad (4)$$

2.3.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diproksikan dengan KI. Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan jumlah saham institusional dibagi dengan total saham yang beredar. Kepemilikan institusional menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuliani dan Pratiwi, 2021):

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \quad (5)$$

2.3.6 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen diproksikan dengan DKI. Komisaris Independen dapat dihitung dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Komisaris independen menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuliani dan Pratiwi, 2021):

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (6)$$

2.3.7 Komite Audit

Komite audit diproksikan dengan KA. Komite audit dapat dihitung dengan jumlah komite audit. Komite audit menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuliani dan Pratiwi, 2021):

$$KA = \sum \text{Komite Audit} \tag{7}$$

2.4 Model Penelitian

Metode analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel fixed effect. Model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1RISK + \beta_2CAPT + \beta_3SIZE + \beta_4KI + \beta_5DKI + \beta_6KA + \epsilon \tag{8}$$

Keterangan:

- ETR: Agresivitas Pajak
- α : Nilai Konstanta
- $\beta_1 - \beta_7$: Koefisien regresi linier
- RISK: Karakteristik eksekutif
- CAPINT: Intensitas modal
- SIZE: Ukuran perusahaan
- KI: Kepemilikan institusional
- DKI: Komisaris independen
- KA: Komite audit
- ϵ : Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
ETR	156	.00167	.97121	.2855843	.14717849
RISK	156	.00113	.83504	.0320024	.07070737
CAPINT	156	.00095	.74884	.3662579	.17769674
SIZE	156	25.95468	33.49453	28.9764982	1.65400354
KI	156	.00000	.99711	.7003253	.22813650
DKI	156	.25000	.83333	.4142323	.10535966
KA	156	2	5	3.09	.366

Hasil statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 156 data, dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Agresivitas pajak yang diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.2855843 dan nilai standar deviasi sebesar 0.14717849. Dari hasil nilai rata-rata ETR dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata, sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini tidak melakukan agresivitas pajak. Karakteristik eksekutif yang diaproksikan dengan RISK memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0320024 dan nilai standar deviasi sebesar 0.07070737. Dari hasil nilai rata-rata karakteristik eksekutif, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata, pada sampel penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dipimpin oleh eksekutif dengan karakteristik risk averse. Intensitas modal yang diaproksikan dengan CAPINT memiliki nilai rata-rata sebesar 0.3729242 dan nilai standar deviasi sebesar 0.17353740. Hasil rata-rata intersitas modal menunjukkan bahwa secara rata-rata sampel penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa intersitas modal yang dimiliki perusahaan tidak terlalu tinggi. Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan SIZE memiliki nilai rata-rata sebesar 28.9764982 dan nilai standar deviasi sebesar 1.65400354. Kepemilikan institusional yang diaproksikan dengan KI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.7003253 dan nilai standar deviasi sebesar 0.22813650. Hasil rata-rata nilai kepemilikan institusional menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian memiliki kepemilikan institusi yang cukup tinggi. Komisaris independen yang diaproksikan dengan DKI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.4142323 dan nilai standar deviasi sebesar 0.10535966. Nilai mean komisaris independen menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki komposisi komisaris independen sebesar 40%. Komite audit yang diaproksikan dengan KA memiliki nilai rata-rata sebesar 3.09 dan nilai standar deviasi sebesar 0.366. Nilai mean komite audit menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 orang.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini melakukan uji normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang menunjukkan bahwa residual data tidak berdistribusi normal karna nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Namun sesuai dengan central limit theorem bahwa semakin banyak n sampel, maka residual data diasumsikan berdistribusi normal.

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukan bahwa semua variabel independen yaitu karakteristik eksekutif (RISK), intensitas modal (CAPINT), ukuran perusahaan (SIZE), kepemilikan institusional (KI), komisaris independen

(DKI), dan komite audit (KA) memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Glesjer. Dari hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel independen karakteristik eksekutif (RISK), intensitas modal (CAPINT), ukuran perusahaan (SIZE), kepemilikan institusional (KI), komisaris independen (DKI) dan komite audit (KA) tidak terjadi masalah heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan variance antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain.

Hasil pengujian Breusch-Godfrey menunjukkan nilai Sig. RES_2 sebesar 0,507 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data yang digunakan dalam penelitian ini yang berarti tidak terdapat autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$.

3.3 Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji Hausman test menunjukkan bahwa model fixed effect lebih baik digunakan dalam pengujian regresi. Hasil uji F pada tabel 3 dengan sig. sebesar $0.007 \leq \alpha$ (0.05) yang menunjukkan bahwa model tidak fit. Nilai Adj. R^2 (koefisien determinasi) pada tabel 3 sebesar 0.0091 menunjukkan bahwa secara statistik besarnya variabel dependen agresivitas pajak (ETR) dapat dijelaskan oleh variabel independen karakteristik eksekutif (RISK), intensitas modal (CAPINT), ukuran perusahaan (SIZE), kepemilikan institusional (KI), komisaris independen (DKI), dan komite audit (KA) sebesar 0.91% sedangkan sisanya 99.09% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Karakteristik eksekutif (RISK) pada penelitian ini memiliki nilai sig. sebesar 0.958 lebih besar dari alpha 0.05. Dapat disimpulkan bahwa H_{a1} tidak dapat diterima yang artinya variabel karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Radiansah dan Nofryanti, 2015) yang menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karakter yang dimiliki oleh eksekutif tidak menjadi penentu ada atau tidaknya agresivitas pajak. Seorang eksekutif yang memiliki karakter risk taker belum tentu berani mengambil risiko yang terlalu besar karena dapat mengakibatkan rusaknya nama baik perusahaan. Keberanian dalam pengambilan keputusan dengan risiko besar seringkali tidak tergantung dari karakter eksekutif itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal lain (Radiansah dan Nofryanti 2015).

Intensitas modal (CAPINT) pada penelitian ini memiliki nilai sig. sebesar 0.001 lebih kecil dari alpha 0.05. Dapat disimpulkan bahwa H_{a2} dapat diterima yang artinya variabel intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yossanda dan Rahmanto (2021); Ayem dan Setyadi (2019) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ayem dan Setyadi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki tidak mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan (SIZE) pada penelitian ini memiliki nilai sig. sebesar 0.192 lebih besar dari alpha 0.05. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melakukan atau tidaknya agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besar kecilnya perusahaan tidak mendorong tindakan agresivitas pajak perusahaan karena agresivitas pajak justru dipengaruhi oleh longgarnya kebijakan perpajakan yang berlaku, sanksi yang kurang tegas dan lain-lain.

Kepemilikan institusional (KI) pada penelitian ini memiliki nilai sig. sebesar 0.858 lebih besar dari alpha 0.05. Dapat disimpulkan bahwa H_{a4} tidak dapat diterima yang artinya variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menguntungkan semua pihak baik manajemen maupun pemegang saham intitusi sehingga kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setyawan et al. (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan di satu sisi lain dapat meningkatkan efisiensi pajak perusahaan sehingga kepemilikan institusi tidak memiliki kewenangan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan (Setyawan et al., 2019).

Komisaris independen (DKI) memiliki nilai sig. sebesar 0.084 lebih besar dari alpha 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa H_{a5} tidak dapat diterima. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena dapat dimungkinkan komisaris independen tidak optimal dalam mengawasi kebijakan perusahaan, sehingga berapapun jumlah komisaris independen yang ada pada perusahaan tidak memengaruhi tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini konsiten dengan penelitian (Yuliani dan Pratiwi, 2021; Tiaras dan Wijaya, 2017) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena banyaknya jumlah komisaris independen belum tentu menjamin adanya kontrol yang ketat terhadap tindakan agresivitas pajak karena agresivitas pajak bukanlah tindakan yang menyalahi aturan perpajakan (Yuliani dan Pratiwi, 2021; Tiaras dan Wijaya, 2017).

Komite audit (KA) memiliki nilai sig. sebesar 0.813 lebih besar dari alpha 0.05. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuliani dan Pratiwi (2021) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Banyak sedikitnya anggota komite audit tidak membatasi ataupun mendorong terjadinya agresivitas pajak karena agresivitas pajak berada pada area abu-abu (Yuliani dan Pratiwi, 2021).

Tabel 3. Hasil Uji t

Variable	Coef.	Std. Err.	t	P>t
RISK	0.008626	0.165172	0.05	0.958
CAPINT	0.702552	0.199775	3.52	0.001
SIZE	0.09563	0.07286	1.31	0.192
KI	0.06699	0.374246	0.18	0.858
DKI	-0.49705	0.28449	-1.75	0.084
KA	-0.02008	0.084741	-0.24	0.813
constant	-2.52668	2.129198	-1.19	0.238
Adj.R ² = 0.0091				
F= 3.16, Sig. = 0.007				

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik eksekutif, intensitas modal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, direktorat jenderal pajak ataupun pengguna laporan keuangan bahwa semakin tinggi intensitas modal perusahaan akan mengurangi tingkat agresivitas perusahaan. Tingginya intensitas modal perusahaan secara otomatis akan meningkatkan beban penyusutan yang menjadi salah satu komponen pengurang pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini hanya menggunakan data selama periode 2018 hingga 2020 dengan objek penelitian hanya pada perusahaan manufaktur. Kedua, nilai adjusted R² hanya 0.0091, sehingga masih banyak variabel lain yang belum diujikan pada penelitian ini terhadap agresivitas pajak. Rekomendasi berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut: pertama, jumlah periode pada penelitian selanjutnya sebaiknya ditambah menjadi lima tahun serta menggunakan sampel perusahaan selain manufaktur misalnya nonkeuangan. Kedua, menambahkan variabel independen lain yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak, seperti leverage, company social responsibility, ataupun koneksi politik.

REFERENCES

- Asroni, R., & Yuyetta, E. N. A. (2019). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Karakteristik Direktur Utama Terhadap Tindakan Pajak Agresif Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Budianti, I., Nazar, M. R., & Kurnia. (2017). the Effect of Return on Asset (Roa), Leverage (Der), Independent Commissioners and Firm Size To Tax Aggressivity. *E-Proceeding of Management*, 7(1), 104–126.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dewi, K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. 2, 249–260.
- Dewi, K. S., & Yasa, G. W. (2020). The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 280. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i02.p10>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Dewi, N. M. A. T., & Widanaputra, A. A. G. P. (2021). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen serta Free Cash Flow sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1710. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p08>
- Fatimah. (2021). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun.
- Fatimah, H., Anwar, H. K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Proceeding of National Conference on ASBIS*, 2, 170–192.
- Frank, M. margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation financial reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Irmawati, I., Nasaruddin, F., & Junaid, A. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Karakter Eksekutif, Profitabilitas Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(1), 144–154. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.198>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Apbn Kita 2019. *Kemenkeu.Go.Id*, (April), 82.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52.

- Low, A. (2006). "Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation". Fisher College of Business Working Paper, 03-003. Mills, L dan K. Newberry. 2001. The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-Tax Reporting Differences. *The Journal of the American Taxation Association*, 23(1), 1–19.
- Novitasari, S. (2017). Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi Dan Hasil Penelitian Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Pakpahan, S. G., & Pratomo, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *e-Proceeding of Management* 7(2) Desember 2020 | Page 5873-5885.
- Paligorova, T. (2011). Corporate Risk-Taking and Ownership Structure. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1364393>
- Putranti, T. M., Jati, W., & Tambunan, M. R. U. (2015). Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. *Responsi Bank Indonesia*, 1–46.
- Radiansah, & Nofryanti. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 1–38.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
- Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2019). The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Proceedings Universitas ...*, 447–461.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1980. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14>
- Yossanda, T. V., & Rahmanto, B. T. (2021). Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.277>
- Yuliani, N. A., & Pratiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>. Copyright